



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR: 98 THN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini maka diperlukan optimalisasi kinerja, efektifitas dan efisiensi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara holistik dan integral sebagai pendidikan yang sangat mendasar, menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak di kemudian hari melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan pedoman penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3928)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5603);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 11 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2006 tentang Pedoman Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Model di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Tahun 2006 Kabupaten Banyumas Nomor 38 Seri E);
15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN BANYUMAS**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
6. Unit Pendidikan Kecamatan yang selanjutnya disingkat UPK adalah Unit Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
7. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan
8. Penilik Pendidikan Luar Sekolah yang selanjutnya disebut Penilik PLS adalah Penilik Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
9. Penilik Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disebut Penilik PAI adalah Penilik pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Banyumas.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa

dalam memberdayakan masyarakat.

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Anak Usia Dini adalah Anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi.
16. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
17. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
18. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
19. Raudlatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

20. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan Non Formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki Pendidikan lebih lanjut.
21. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orangtuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
22. Pos PAUD adalah program layanan PAUD yang diintegrasikan dengan Posyandu.
23. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Quran, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman.
24. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
25. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
26. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
27. Kompetensi Pendidik adalah suatu kemampuan yang dimiliki pendidik

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik.

28. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan PAUD.

BAB III

PENYELENGGARAAN PAUD

Bagian Kesatu

Tujuan Penyelenggaraan

Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk pertumbuhan dan perkembangannya agar peserta didik memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Bagian Kedua

Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk TK, RA dan BA.
- (3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Kelompok Bermain, TPA, Pos PAUD dan SPS.
- (4) Penyelenggaraan PAUD formal dan non formal dilaksanakan dengan

penerapan Manajemen Berbasis Sekolah.

- (5) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Bagian Ketiga

Penyelenggara

Pasal 5

- (1) PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK, RA dan BA diselenggarakan oleh Pemerintah Desa/organisasi kemasyarakatan desa dan Badan selain organisasi sosial politik.
- (3) PAUD melalui jalur pendidikan non formal dalam bentuk Kelompok Bermain dan TPA diselenggarakan oleh Pemerintah Desa/organisasi kemasyarakatan desa, dan Badan selain organisasi sosial politik.
- (4) PAUD melalui jalur pendidikan non formal dalam bentuk Pos PAUD dan SPS diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK dan lembaga kemasyarakatan lain yang terintegrasi dengan SPS.

Bagian Keempat

Jadwal, Waktu dan Lama Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Jadwal dan waktu penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal sesuai kalender pendidikan dengan waktu pertemuan paling singkat 2,5 jam per hari atau 60 jam per minggu.
- (2) Jadwal dan waktu penyelenggaraan Kelompok Bermain mengikuti kalender pendidikan paling sedikit dilaksanakan 3 kali pertemuan dalam 1 minggu dengan waktu pertemuan paling singkat 2,5 jam.
- (3) Jadwal dan waktu penyelenggaraan TPA disesuaikan dengan kebutuhan anak dan orang tua.
- (4) Jadwal dan waktu penyelenggaraan Pos PAUD dan SPS paling sedikit dilaksanakan 2 kali pertemuan dalam 1 minggu dan mengikuti hasil kesepakatan masyarakat atau kegiatan lain yang menjadi induknya.

- (5) Waktu penyelenggaraan dapat dilakukan pada pagi, siang atau sore hari.
- (6) Lama pendidikan PAUD Formal ditempuh selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun dan untuk PAUD Non Formal ditempuh sesuai dengan kalender pendidikan sampai dengan anak berusia 6 (enam) tahun.

Bagian Kelima
Tempat Penyelenggaraan

Pasal 7

PAUD diselenggarakan di bangunan gedung atau tempat-tempat lainnya yang layak, aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak.

BAB IV
PESERTA DIDIK

Pasal 8

- (1) Peserta didik PAUD adalah anak-anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun bebas memilih bentuk layanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak.
- (2) Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan formal adalah anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (3) Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan non formal adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun yang tidak terlayani pada PAUD jalur pendidikan formal.
- (4) Peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD.

Pasal 9

- (1) Jumlah Peserta didik PAUD Formal paling sedikit 20 (dua puluh) anak.
- (2) Jumlah Peserta didik PAUD Non Formal paling sedikit 10 (sepuluh) anak.
- (3) Penerimaan peserta didik PAUD dilakukan tanpa tes atau proses seleksi.

BAB V
TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Tenaga Pendidik

Pasal 10

- (1) Pendidik pada PAUD jalur pendidikan formal adalah tenaga pendidik yang

memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pendidik pada PAUD jalur pendidikan formal yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari guru pendamping dan pengasuh.
- (3) Pendidik pada PAUD jalur pendidikan non formal terdiri dari pendidik, pengasuh dan kader.
- (4) Pendidik pada jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan non formal diangkat oleh Penyelenggara PAUD.
- (5) Kebutuhan Pendidik dipenuhi dengan memperhatikan kebutuhan dan jumlah peserta didik.
- (6) Pendidik dapat merangkap menjadi Pengelola PAUD.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

Pasal 11

Tenaga Kependidikan PAUD jalur pendidikan formal dan non formal terdiri dari Pengawas/Penilik, Pengelola/Kepala Sekolah, Tenaga Administrasi, dan Pembantu umum.

BAB VI KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Kurikulum

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan PAUD berpedoman pada kurikulum yang berlaku dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disusun oleh lembaga penyelenggara PAUD.
- (3) Kurikulum PAUD dapat berisi muatan lokal budaya Banyumas dengan memperhatikan potensi lingkungan.

Bagian Kedua
Strategi Pembelajaran

Pasal 13

- (1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.
- (2) Metode pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain yang dapat menstimulasi tumbuh kembang peserta didik baik fisik, biologis dan seluruh aspek kecerdasan dan dapat dilakukan di luar maupun di dalam ruangan.
- (3) Model pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan metode model pembelajaran area maupun model sentra serta model pembelajaran yang lain.
- (4) Teknik stimulasi PAUD dilakukan dengan memberikan stimulasi terhadap pertumbuhan perkembangan peserta didik dan pelayanan kesehatan dan gizi.

BAB VII

PERSYARATAN PENYELENGGARAAN

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan PAUD memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan untuk menyelenggarakan PAUD, dengan status bangunan gedung/tanah yang jelas dan tidak dalam sengketa;
 - b. memiliki peserta didik;
 - c. memiliki tenaga pendidik;
 - d. memiliki tenaga kependidikan;
 - e. memiliki sarana dan prasarana;
 - f. tersedia alat peraga edukasi (APE) dan sarana belajar lainnya;
 - g. memiliki program pembelajaran/kurikulum;
 - h. memiliki kemampuan pembiayaan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas.

BAB VIII
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan PAUD dapat bersumber dari:
 - a. masyarakat;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - c. sumber-sumber atau bantuan lain yang sah.
- (2) Biaya penyelenggaraan PAUD dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

BAB IX
PENAMAAN DAN PENOMORAN

Pasal 16

- (1) Nama PAUD ditetapkan oleh Penyelenggara PAUD.
- (2) Penetapan nama sebagaimana tersebut pada ayat (1) didaftarkan dalam permohonan izin penyelenggaraan PAUD.
- (3) Dinas dapat meminta perubahan atau penggantian nama sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila nama yang diusulkan telah dipergunakan oleh pihak lain di Daerah.
- (4) Dalam hal nama yang diusulkan adalah cabang dari PAUD yang telah berdiri sebelumnya, nama diberi tambahan karakteristik angka setelah nama PAUD.
- (5) Nomor induk lembaga PAUD ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara PAUD wajib memasang papan nama dan memiliki cap/stempel lembaga.
- (2) Bentuk, ukuran papan nama dan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB X
PERIZINAN

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan PAUD dalam bentuk TK Negeri wajib memperoleh izin dari Bupati.

- (2) Setiap penyelenggaraan PAUD dalam jalur pendidikan formal selain sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan dari Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (3) Setiap penyelenggaraan PAUD dalam jalur pendidikan non formal wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan dari Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan setelah Penyelenggara dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Pengurusan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan tanpa dipungut biaya.

Pasal 20

Penyelenggara PAUD dapat melaksanakan kegiatan operasional sebelum memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan paling lambat 6 (enam) bulan sejak kegiatan operasional dilaksanakan, Penyelenggara wajib mengajukan izin penyelenggaraan PAUD kepada Dinas.

BAB XI

PERUBAHAN PENYELENGGARAAN PAUD

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Badan penyelenggara PAUD, dilaporkan secara tertulis kepada Dinas dengan dilampiri:
 - a. salinan akta/surat dasar peralihan hak;
 - b. salinan akta/surat Badan Penyelenggara PAUD yang baru;
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau lokasi penyelenggaraan PAUD dilaporkan secara tertulis kepada Dinas.
- (3) Terhadap perubahan kepemilikan Badan penyelenggara, nama dan/atau lokasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Izin penyelenggaraan diperbaharui sebagaimana Izin baru.

BAB XII

EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Evaluasi peserta didik didasarkan kepada standar pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak.

- (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (3) Laporan hasil evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara berkala tiap semester dan akhir tahun pendidikan kepada orangtua peserta didik.

Pasal 23

Program penyelenggaraan PAUD dilaporkan secara berkala setiap bulan berjalan oleh Pengelola PAUD kepada Dinas melalui UPK.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD melalui pemberdayaan potensi pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD, Penyelenggara dapat membentuk forum musyawarah yang keanggotaannya terdiri dari pengelola PAUD, pendidik, orang tua peserta didik dan unsur masyarakat lain yang peduli PAUD.

BAB XIV

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 25

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan TK dilakukan oleh Pengawas TK/SD.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan RA dan BA atau yang sejenis dilakukan oleh PPAI.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan PAUD Non Formal dilakukan oleh Penilik PLS.
- (4) Pengawas TK/SD, PPAI dan Penilik PLS dalam melaksanakan pengawasannya dapat melakukan koordinasi.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan pembinaan evaluasi serta dilaporkan kepada Dinas.

Pasal 26

Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Dinas dan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Sanksi administratif diberikan kepada Penyelenggara PAUD yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 14, Pasal 18 ayat (2) dan (3) dan telah melewati batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan;
 - c. pembekuan kegiatan operasional PAUD;
 - d. penutupan kegiatan operasional PAUD;
 - e. pencabutan Izin Penyelenggaraan PAUD;
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila Penyelenggara PAUD tidak mematuhi teguran tertulis 3 (tiga) berturut turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Dalam hal pelanggaran Pasal 18 ayat (2) dan (3) dan melewati batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dijatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan operasional, Penyelenggara PAUD tetap tidak mematuhinya diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d;
- (5) Dalam hal Penyelenggara PAUD telah mempunyai Izin tetapi tidak memenuhi ketentuan Pasal 14, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dijatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan operasional, Penyelenggara PAUD tetap tidak dimungkinkan lagi memenuhi persyaratan, diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e;

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Izin Penyelenggaraan PAUD yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku dan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan dengan persyaratan penyelenggaraan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

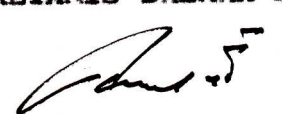
Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **20 Oktober 2010**

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 20 Oktober 2010

Plh. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANYUMAS


Drs. PURWITO, M.Hum
Pembina Utama Muda

Nip : 19570427 198503 1 009

BERITA DAERAH KAB.BANYUMAS TAHUN 2010 NOMOR 98